

Efektivitas Sistem Kamar Sebagai Model Pencegahan Viktimisasi Struktural Dalam Pemeriksaan Kasasi Pidana

The Effectiveness of the Chamber System as a Model for Preventing Structural Victimization in Criminal Cassation Examination

Nur Syarifah* & Mohammad Kemal Dermawan

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 12 Desember 2021; Direview: 12 Desember 2021; Disetujui: 21 Februari 2022

*Corresponding Email: nsvarifah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pada aspek mana saja Sistem Kamar telah berhasil mencegah viktimisasi struktural dan pada aspek mana saja Sistem Kamar perlu disempurnakan untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Penelitian ini menggunakan teori prisma kejahatan, teori pencegahan kejahatan dan teori efektivitas. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum efektif mencegah viktimisasi struktural, sehingga membutuhkan penyempurnaan atau revitalisasi dalam beberapa aspek.

Kata Kunci: Sistem Kamar; Pencegahan Kejahatan; Viktimisasi Struktural; Kasasi.

Abstract

This article aims to examine the effectiveness of the Chamber System in the Supreme Court. The focus problem in this research is on which aspects the Chamber System has succeeded in preventing structural victimization and on which aspects this system needs to be improved to achieve unity in the application of law and consistency of decisions. This study uses theory of prism of crime, theory of crime prevention and theory of effectiveness. The data were collected through literature study and interviews which then analysed through a qualitative approach. This study concludes that the Chamber System has not yet effective in preventing the structural victimization, so it requires improvement in several aspects.

Keywords: Chamber System; Crime Prevention; Structural Victimization; Cassation.

How to Cite: Syarifah, N., & Dermawan, M.K., (2022), Efektivitas Sistem Kamar Sebagai Model Pencegahan Viktimisasi Struktural Dalam Pemeriksaan Kasasi Pidana, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(4): 2181-2190



PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas efektivitas Sistem Kamar untuk mencegah viktimisasi struktural dalam pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan perkara kasasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah perkara pidana. Studi literatur terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penegakan hukum yang melampaui wewenang dalam pemeriksaan kasasi pidana. Hal ini sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan kasasi pidana yang mengubah (menambah atau mengurangi) hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah (pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding), meski hukuman tersebut masih dalam rentang hukuman yang dibolehkan menurut Undang-Undang (UU) (Sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. (1) 285 K/Pid.Sus/2015; (2) 107K/Pid.Sus/2015; (3) 143K/Pid/1993; dan (4) 285K/Pid.Sus/2015).

Beberapa alasan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut adalah karena hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat bawah tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan, atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan atau tidak memberikan efek jera. Padahal, mengacu pada Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemeriksaan kasasi pidana hanya mencakup: penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau jika proses peradilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU, atau jika pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, tindakan Mahkamah Agung telah melampaui kekuasaannya, karena pengadilan kasasi tidak berwenang menambah dan mengurangi hukuman sepanjang hukuman yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat bawah masih dalam rentang hukuman yang dibolehkan menurut UU. Selain menyalahi kekuasaan, Mahkamah Agung juga tidak konsisten dalam menerapkan hukum.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan kasasi pidana yang terkait dengan: **Penerapan Saksi Mahkota**. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989, Mahkamah Agung membolehkan diterapkannya Saksi Mahkota asalkan tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama dan terdakwa yang menjadi saksi terpisah berkas perkaranya dengan terdakwa lain yang diberi kesaksian. Namun, dalam putusan no. 1174 K/Pid/1994, Mahkamah Agung melarang keberadaan Saksi Mahkota karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Penerapan Pihak Yang Berwenang Menghitung Dan Menentukan Ada Tidaknya Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan Mahkamah Agung no. 69 K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada tidaknya kerugian negara harus dibuktikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan dalam putusan no. 103 K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada tidaknya kerugian negara dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lainnya (lihat Agustina, dkk, 2016).

Penerapan Pidana Kurungan Dalam Tindak Pidana Perikanan Dalam putusan Mahkamah Agung no. 471 K/Pid.Sus/2013; 99 /Pid.Sus/2014; 131 K/Pid.Sus/2014; 158 K/Pid.Sus/2014; 168 K/Pid.Sus/2014; 170 K/Pid.Sus/2014; 618 K/Pid.Sus/2014; 845 K/Pid.Sus/2014; 1355 K/Pid.Sus/2014; 1426 K/Pid.Sus/2014; 40 K/Pid.Sus/2015; dan 1206 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana kurungan tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 *jo*. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) *jo*. Pasal 73 Ayat (3) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982/UNCLOS. Sedangkan di putusan no. 1413 K/Pid.Sus/2011; 340 K/Pid.Sus/2013; 608 K/Pid.Sus/2013; 174 K/Pid.Sus/2014; 1330 K/Pid.Sus/2014; dan 495 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya, karena pidana kurungan berbeda pengertian dengan *imprisonment* yang dimaksud dalam UU Perikanan dan UNCLOS (lihat Aziezi, 2017a).

Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pajak. Dalam putusan Mahkamah Agung no. 898 K/Pid.Sus/2014, 2057 K/Pid.Sus/2014, 2184 K/Pid.Sus/2015, dan 2806 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti diterapkan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam putusan no. 208 K/Pid.Sus/2015 dan 938 K/Pid.Sus/2015



Mahkamah Agung berpendapat bahwa perampasan barang milik terdakwa dilakukan untuk membayar pidana denda. Sedangkan dalam putusan no. 1806 /Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung tidak menerapkan hukuman apapun untuk mengganti pidana denda (lihat Aziezi, 2017b)

Pemidanaan Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Yang Memanfaatkan Hasil Hutan Tanpa Izin. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2095 K/Pid.Sus-LH/2017, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan yang dilakukan tanpa izin adalah kejahatan. Sedangkan dalam putusan no. 1367 K/PID.SUS-LH/2017, Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya: pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan yang dilakukan tanpa izin bukanlah kejahatan.

Penegakan hukum dalam bentuk yang demikian telah menimbulkan viktimisasi struktural dan menggeser Mahkamah Agung dari fungsinya sebagai pengadilan kasasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2011 Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Kamar. Sistem Kamar adalah sistem pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim agung pada kamar-kamar perkara yang sesuai dengan latar belakang keahlian hakim agung yang bersangkutan untuk menciptakan konsistensi putusan. Sistem Kamar ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 142/KMA/SK/IX/2011 *jo.* SK KMA No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung saat ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA No. 213/KMA/SK/XII/2014 yang mencabut SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 sebagai perubahan dari SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011. Sebelum Sistem Kamar diberlakukan, pemeriksaan perkara kasasi pidana dilaksanakan secara acak tanpa memperhatikan kesesuaian latar belakang keahlian hakim dengan substansi perkaranya. Semua perkara jenis apapun dapat diperiksa oleh majelis hakim di setiap tim (majelis) dan tidak ada pembagian yang ketat di mana sebuah tim hanya dapat memeriksa perkara tertentu saja.

Sistem Kamar tidak hanya membawa perubahan pada penempatan hakim agung, melainkan juga pada proses manajemen perkara dan pengambilan putusan yang dikondisikan untuk memastikan kesatuan penerapan hukum. Sayangnya, hampir 10 tahun pasca Sistem Kamar diterapkan, penegakan hukum secara berbeda dan menyalahi wewenang masih ditemukan di berbagai putusan kasasi pidana sebagaimana temuan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung belum efektif mencegah terjadinya viktimisasi struktural. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas viktimisasi struktural dan pemeriksaan kasasi pidana di Indonesia dari sisi kriminologi, khususnya dari sisi pencegahan kejahatan melalui penerapan Sistem Kamar sebagai pendekatan kejahatan berbasis situasi. Sistem tersebut menekankan pada pentingnya dukungan manajemen perkara dan proses pengambilan putusan yang akuntabel dalam pemeriksaan perkara untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan. Sedangkan fokus penelitian-penelitian serupa sebelumnya adalah: pemeriksaan kasasi dari sudut pandang hukum pidana (Ahmad dan Bahiej, 2016; Ryandika dan Wirawan, 2015), dan viktimisasi struktural terhadap pekerja migran (Puspita dan Gusnita, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung ketika memeriksa perkara kasasi pidana; (2) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut; (3) meluruskan pemahaman terkait fungsi kasasi dan independensi kekuasaan kehakiman; dan (4) mengkaji pada aspek-aspek mana Sistem Kamar telah berhasil mencegah viktimisasi struktural dan pada aspek-aspek mana perlu disempurnakan untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan evaluasi untuk mengkaji efektivitas Sistem Kamar sebagai kebijakan yang sudah diterapkan dalam pemeriksaan perkara kasasi sejak tahun 2011. Pendekatan evaluasi dipilih karena pendekatan ini biasa digunakan dalam ranah publik yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan (Stern, 2004). Evaluasi bertujuan untuk menilai efektifitas kebijakan dengan



menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa yang selanjutnya dibutuhkan untuk membuat hasil yang berbeda atau semakin efektif. Data-data kualitatif dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan fungsi kasasi, putusan-putusan kasasi pidana, implementasi Sistem Kamar di Mahkamah Agung, viktimologi, dan strategi pencegahan kejahatan. Data kualitatif juga dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah narasumber, antara lain hakim agung; kepaniteraan Mahkamah Agung; Tim Pembaruan Mahkamah Agung; advokat; peneliti hukum; dan akademisi hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi-eksplanasi dan penelitian aplikasi. Analisis dari data-data kualitatif dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang digunakan dan kemudian diuraikan secara deskripsi-eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Wewenang Kasasi oleh Mahkamah Agung

Suatu norma dapat menimbulkan viktimisasi struktural jika dibentuk berdasarkan perspektif pihak yang mengatur dan bukan berdasarkan perspektif kepentingan pihak yang diatur (Gosita, 2018). Dalam hal ini, norma yang menimbulkan viktimisasi struktural tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: "Majelis hakim kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi pidana terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau terdapat keadaan yang meringankan terdakwa namun belum atau kurang dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding," dan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan kasasi dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding jika putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding kurang pertimbangan hukum."

Keberadaan kedua norma tersebut menggeser fungsi asli Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dengan membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk turut juga memeriksa fakta perkara. Peluang tersebut ditunjukkan dengan masuknya "keadaan yang meringankan" atau "putusan pengadilan kurang pertimbangan hukum" sebagai hal pintu masuk bagi Mahkamah Agung untuk mengurangi atau memberatkan hukuman. Padahal, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP pemeriksaan kasasi tidak berwenang memeriksa hal-hal yang terkait dengan fakta perkara dan menambah atau mengurangi hukuman. Pengukuhan kedua norma di atas di dalam SEMA menandakan bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan secara terstruktur dan hanya dibentuk berdasarkan perspektif Mahkamah Agung semata. Penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan sebuah kejahatan dan bertentangan dengan Pasal 2-4 Prinsip Dasar Independensi Peradilan yang menyatakan bahwa peradilan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum (International Bar Association, 1982).

Korban dari kejahatan ini adalah para terdakwa korban penyalahgunaan wewenang, yakni terdakwa yang hukuman pidananya diperberat oleh Mahkamah Agung meski hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama atau banding telah diatur dalam UU, atau masuk dalam rentang hukuman minimal dan maksimal yang dibenarkan oleh UU, atau hukuman yang dijatuhkan disertai alasan dan telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan. Selain itu, korban dari kejahatan juga termasuk para terdakwa yang mengalami perbedaan penegakan hukum, yakni para terdakwa yang putusan kasasi pidananya diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar yang berlawanan dengan putusan terdakwa lain di perkara yang permasalahan hukumnya sama.

Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut Daniel S. Lev (Peters dan Siswosoebroto, 1998), agar kekuasaan dapat berjalan efektif, maka ia harus harus bergantung pada ide-ide yang ditemukan dalam kelompok-kelompok manusia, termasuk ahli hukum. Pendapat ini menunjukkan adanya peran dan pengaruh yang besar

hakim sebagai bagian dari ahli hukum sebagai pemegang kekuasaan di pengadilan dalam melaksanakan kekuasaannya (Schur, 1968). Ketika ahli hukum menangani masalah hukum, maka penanganan tersebut juga akan dipengaruhi oleh sifat, ide, dan kebudayaan dari para ahli hukum tersebut (Mustofa, 2019).

Dalam hal ini, salah satu faktor yang mempengaruhi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi ketika mengimplementasikan kekuasaannya saat ini adalah budaya sebagian hakim agung dalam memahami independensi kekuasaan kehakiman dan asas preseden. Teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu menegaskan pentingnya independensi peradilan sebagai penyeimbang dan untuk menghindari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya terhadap jalannya peradilan. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman menyebut bahwa hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif (International Bar Association, 1982).

Independensi personal adalah independensi yang diberikan secara hukum kepada hakim selama ia menjabat sebagai hakim, meliputi jaminan atas pengangkatan, penempatan, masa jabatan, jenjang karir, kesejahteraan dan keamanan (Shitreet, 1985). Sedangkan independensi substantif adalah independensi yang diberikan kepada hakim ketika ia memeriksa dan memutus perkara serta tugas resmi hakim lainnya, meliputi jaminan atas:

Kebebasan dalam Memutus, sikap netral, kerahasiaan, kebebasan dari partai politik dan konflik kepentingan. Penerapan independensi substantif di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya." Dalam pemeriksaan perkara kasasi, budaya memahami independensi substantif inilah yang kemudian menghambat terwujudnya pengambilan putusan secara kolegal, sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh anggota kamar (tidak hanya majelis hakim) terhadap setiap perkara kasasi yang diputus.

Kebebasan dalam Memutus diartikan oleh sebagian hakim agung secara menyimpang sebagai kebebasan bagi setiap majelis hakim untuk memutus sendiri-sendiri setiap perkara yang masuk kepadanya, tanpa harus mempertanggungjawabkannya dengan seluruh kolega lainnya di dalam kamar, sehingga muncul putusan-putusan yang berlawanan satu sama lain untuk permasalahan hukum yang sama. Independensi memang menjadi isu penting yang mengemuka ketika Sistem Kamar akan diterapkan. Hal ini pula yang menyebabkan aturan terkait Rapat Pleno Kamar sebagai forum pengambilan putusan secara kolegal untuk menjaga konsistensi putusan dianggap mengancam independensi dan membuat fungsi Rapat Pleno Kamar yang saat ini berjalan menjadi forum yang hanya membahas masalah hukum (bukan forum untuk mengambil putusan secara kolegal) dengan hasil yang tidak mengikat. Selain independensi, alasan lain yang juga digunakan untuk menolak pengambilan putusan secara kolegal untuk setiap perkara adalah karena Indonesia sebagai negara civil law tidak terikat dengan preseden yang berlaku di negara common law (Asas preseden mengamanatkan hakim untuk merujuk atau terikat pada putusan-putusan terdahulu ketika memutus perkara dengan permasalahan hukum yang sama untuk mencapai kepastian hukum, karena tidak adil untuk terdakwa jika pengadilan kasasi memutus perkara dengan putusan yang berbeda dengan terdakwa lain di perkara yang permasalahan hukumnya sama dengannya).

Meluruskan Pemahaman. Untuk meluruskan pemahaman tersebut, ada 2 argumentasi yang menurut penulis relevan dikemukakan. Pertama, selain independensi personal dan substantif, terdapat 1 bentuk independensi kekuasaan kehakiman lainnya yang jauh lebih penting untuk pengadilan kasasi, yakni independensi kolektif. Independensi kolektif di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009: "Badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus terbebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman." Independensi kolektif menurut Shitreet (1985) melekat pada lembaga pengadilan dengan ciri-ciri: (1) diberikan secara kolektif kepada kekuasaan kehakiman dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya; (2) keberadaannya dijamin dalam konstitusi; (3) ruang lingkup jaminan yang diberikan mencakup: keberadaan dan jalannya lembaga pengadilan, hubungan dan pembagian wewenang yang tegas di

antara cabang-cabang kekuasaan lainnya; dan (4) adanya peraturan perundangan-undangan yang melindungi lembaga pengadilan dan hakim.

Bagi pengadilan kasasi, keberadaan independensi kolektif menjadi lebih diutamakan dibandingkan dengan independensi substantif, karena keberadaan independensi kolektif memudahkan pengadilan kasasi mencapai kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum (Mahkamah Agung, 2018). Karena itu, prinsip independensi kekuasaan kehakiman di tataran hakim agung seharusnya dimaknai sebagai independensi kolektif, tidak lagi sebagai independensi personal dan substantif. Kedua, meski negara *civil law* secara normatif tidak menganut asas preseden, namun dalam beberapa tahun terakhir prinsip ini telah diadopsi oleh pengadilan kasasi di negara *civil law* karena terbukti mampu membantu pengadilan kasasi mencapai kepastian hukum (Mahkamah Agung, 2018). Salah satu negara *civil law* tersebut adalah Belanda. Penerapan asas preseden di Belanda dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Pleno Kamar sebagai forum pengambilan putusan secara kolegial atas nama kamar untuk setiap perkara dan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Sistem Kamar di Hoge Raad sebagai pengadilan kasasi untuk menjaga kesatuan hukum (Mahkamah Agung, 2015).

Efektivitas Sistem Kamar untuk Mencegah Viktimisasi Struktural

Teori pendekatan situasional (*Situational Crime Prevention/ SCP*) dari Ron Clarke (1997) menegaskan bahwa faktor situasional dapat mempengaruhi munculnya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Teori ini mempelajari bagaimana pelaku kejahatan melakukan kejahatan, menganalisis dan memecah masalah kejahatan dengan menggunakan teknik ilmiah, serta membuat intervensi berupa tindakan yang dapat menghilangkan peluang kejahatan mencegah pelanggaran. SCP fokus pada intervensi untuk mengurangi kejahatan yang sangat spesifik, yakni kejahatan yang mengarah pada identifikasi karakteristik situasional dan peluang yang memungkinkan pelaku menyelesaikan kejahatan dengan sukses. Dari identifikasi peluang tersebut muncul kemungkinan intervensi untuk menghilangkannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rancangan strategi untuk mencegah kejahatan (Freilich, 2017).

Sistem Kamar menurut penulis pada dasarnya adalah sebuah metode pencegahan kejahatan berbasis situasi. Sistem ini menempatkan hakim-hakim agung menjadi hakim-hakim agung spesialis yang hanya memutus perkara yang sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Melalui spesialisasi tersebut putusan diharapkan dapat berkualitas dan konsisten karena diperiksa dan diputus oleh kelompok hakim yang sama dan memahami substansi perkara. Selain penempatan hakim yang terspesialisasi, Sistem Kamar juga menyediakan Direktori Putusan sebagai media publikasi putusan dan media manajemen pengetahuan yang dikelola Mahkamah Agung untuk menunjang terwujudnya konsistensi putusan. Direktori Putusan menjadi basis data putusan atau perpustakaan putusan berbasis daring bagi hakim-hakim di seluruh Indonesia ketika memutus perkara dengan permasalahan hukum yang sama untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Direktori Putusan (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) dibangun sejak tahun 2007 sebagai media keterbukaan informasi bagi publik dalam mengakses putusan. Seiring dengan berlakunya Sistem Kamar, pada tahun 2011 Direktori Putusan dikembangkan menjadi Pusat Data Putusan Nasional, yaitu media daring tempat di mana seluruh putusan pengadilan Mahkamah Agung dan putusan badan-badan peradilan di bawahnya dipublikasikan. Direktori Putusan memuat fitur relasi antar konten, di mana setiap putusan Mahkamah Agung diberikan relasi/link dengan putusan-putusan pada tingkat sebelumnya, serta relasi antara substansi putusan/permasalahan hukum yang berkaitan. Direktori Putusan juga didukung dengan mesin pencari yang mampu memetakan kata kunci dalam bentuk kata maupun kalimat, dengan hasil pencarian yang dapat dipilah berdasarkan amar putusan; tingkatan pengadilan; tahun putusan dijatuhkan; dan tahun perkara diregister; informasi statistik yang dapat memberi gambaran putusan mana saja yang banyak dilihat atau diunduh; dan beberapa fitur informasi yang dapat membantu majelis hakim ketika memeriksa perkara-perkara yang serupa, yakni: (1) yurisprudensi; dan (2) kaidah hukum.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa perkara kasasi yang diperiksa oleh majelis hakim hanyalah perkara kasasi yang memenuhi syarat secara substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP, penanganan perkara di bawah Sistem Kamar didahului dengan pemilahan berkas. Pemilahan berkas perkara diterapkan sejak 2 Januari 2019 melalui SK KMA No. 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung. Seleksi dilakukan dengan memilah berkas perkara yang memenuhi persyaratan materiil kasasi untuk diputus oleh majelis hakim. Pemilahan berkas permohonan kasasi pidana dilakukan oleh Hakim Tinggi Pemilahan Perkara yang bertugas untuk: (1) menelaah substansi berkas permohonan kasasi berdasarkan kategori yang telah ditetapkan; (2) membuat catatan penelaahan; (3) membuat usulan yang tidak mengikat terkait hasil penelaahan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim.

Proses penanganan perkara di bawah Sistem Kamar juga dikondisikan untuk cepat dan mudah melalui pemberlakuan jangka waktu penanganan perkara. Sebelum berlakunya Sistem Kamar, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung maksimal 365 hari (SK KMA No. 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung). Seiring dengan berlakunya Sistem Kamar, jangka waktu tersebut dipersingkat menjadi maksimal 250 hari kecuali dalam perkara yang jangka waktu pemeriksaannya ditentukan lebih cepat oleh UU (SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung). Pengiriman berkas perkara secara elektronik untuk menghemat biaya dan waktu pembacaan berkas, SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK dan SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010. dan pemberlakuan template putusan untuk mempercepat proses pengetikan putusan. SK KMA No. 155/KMA/SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan MA dan Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2017 tentang Format/Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.

Seluruh prosedur tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung terbentuknya situasi yang mampu mencegah diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang, terhambatnya akses publik terhadap keadilan, terlambatnya proses penanganan perkara, dan ketidakpastian hukum. Jika mencermati Laporan Tahunan Mahkamah Agung dalam beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Sistem Kamar menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal produktivitas penanganan perkara. Hal ini dibuktikan dengan tingkat penyelesaian perkara yang lebih dari 90% setiap tahunnya. Di tahun 2020 bahkan tingkat penyelesaian perkara di MA mencapai 99,04%, menyisakan 199 perkara sisa yang belum diputus dan merupakan sisa perkara terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung (Mahkamah Agung, 2020). Capaian ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang jangka waktu pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,65% dari jumlah total perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya perkara pidana (Mahkamah Agung, 2020). Capaian ini tentunya sangat menggembirakan mengingat selama bertahun-tahun sebelum Sistem Kamar diterapkan Mahkamah Agung mengalami masalah tunggakan perkara yang cukup pelik dan sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Kamar sudah teruji dalam hal produktivitas penanganan perkara.

Sayangnya, hingga 10 tahun pemberlakuannya, efektifitas penerapan Sistem Kamar dari sisi substansi dapat disimpulkan belum teruji. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudah dari banyaknya putusan kasasi pidana yang melampaui wewenang dan berlawanan satu sama lain sebagaimana telah disebutkan dalam Latar Belakang.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi pidana terjadi dengan cara mengubah hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah, meski hukuman tersebut masih dalam rentang hukuman yang dibolehkan menurut UU. Selain itu, Mahkamah Agung juga tidak konsisten dalam menerapkan hukum, khususnya ketika memeriksa perkara kasasi pidana yang terkait dengan Saksi Mahkota; korupsi; perikanan; pajak; dan kehutanan. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena independensi kekuasaan kehakiman yang dipahami oleh Mahkamah Agung melalui sebagian



hakim agungnya di Kamar Pidana hanyalah independensi personal dan independensi substantif. Selain itu, tidak terikatnya hakim-hakim agung di negara *civil law* (termasuk Indonesia) juga turut mempengaruhi pemahaman sebagian hakim-hakim agung tersebut dalam memaknai independensi kekuasaan kehakiman. Padahal, selain dua independensi tersebut terdapat satu independensi lainnya yang lebih dibutuhkan oleh hakim-hakim kasasi, yakni independensi kolektif sebagai jaminan bagi pengadilan kasasi agar terhindar dari campur tangan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Selain itu, di Belanda yang juga negara *civil law* dan menjadi induk dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini asas preseden telah diterapkan untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan.

SIMPULAN

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum efektif mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Ketidakefektifan Sistem Kamar tersebut disebabkan karena proses pengambilan putusan masih dilakukan oleh masing-masing majelis hakim, tidak dilakukan secara kolegal di dalam kamar dengan hasil yang mengikat atas nama Mahkamah Agung. Hal ini membuka ruang terjadinya perbedaan putusan, karena perkara hanya diketahui atau dimusyawarahkan dan diputus oleh masing-masing majelis hakim, tidak dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota kamar. Akibatnya, dalam satu waktu atau lebih dapat terjadi pendapat hukum yang saling bertolak belakang antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain ketika memeriksa perkara dengan permasalahan hukum yang sama.

Hukum mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Gosita, 2018). Karena itu, untuk memastikan tidak ada kesewenangan dalam proses pengambilan putusan dalam pemeriksaan kasasi, maka proses pengambilan putusan perlu dikondisikan agar diambil secara kolegal melalui proses musyawarah yang ilmiah, jujur, lurus, akuntabel dan mengikat. Sejalan dengan itu, maka untuk mengefektifkan Sistem Kamar sebagai model pencegahan viktimisasi struktural, maka Sistem Kamar perlu direvitalisasi yakni dengan mengubah mekanisme pengambilan putusan, yaitu dengan mengubah lebih dulu aturan Rapat Pleno Kamar dalam SK KMA No. 213/ KMA/SK/XII/2014 menjadi forum pengambilan putusan yang mengikat untuk setiap perkara secara kolegal atas nama kamar. Rapat Pleno Kamar merupakan instrumen penting dalam Sistem Kamar karena Mahkamah Agung hanya dapat menjalankan fungsi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan jika sikap atau putusannya solid. Untuk memastikan hal itu, Mahkamah Agung perlu mengatur mekanisme agar perkara kasasi tidak hanya dipertimbangkan dengan seksama oleh beberapa hakim agung di dalam kamar (majelis hakim) tetapi juga mencerminkan pendapat hukum seluruh atau sebagian besar hakim agung dalam bentuk Rapat Pleno Kamar. Rapat Pleno Kamar bukanlah mekanisme yang sepenuhnya baru. Di tahun 1960-an hingga awal 1970-an, para hakim agung telah rutin mengadakan rapat serupa sebagai forum untuk mengambil putusan untuk setiap perkara. Kala itu, jumlah hakim agung dan perkara yang masuk memang tidak sebanyak sekarang. Namun, jika dilaksanakan secara konsisten, rapat ini efektif tidak hanya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, tetapi juga membuat penyelesaian perkara lebih cepat dan produktif karena panduan untuk memutus perkara untuk setiap permasalahan hukum menjadi lebih jelas. Praktik Rapat Pleno Kamar secara konsisten di Hoge Raad dapat menyelesaikan sekitar 20-30 perkara per hari. Jika hal serupa diterapkan di MA, maka setiap minggu terdapat 150 perkara yang bisa diselesaikan oleh MA (Mahkamah Agung, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A & Bahiej, A (2016). Dasar Pertimbangan Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Dalam Kasus-Kasus Korupsi Tahun 2013-2015. *Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 5 (1): 190-221.
- Agustina, S. Saputra, R. Eleison, A & Hernowo, A. (2016). *Penjelasan Hukum Tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP.



- Aziezi, T. (2020a). *Meluruskan Kembali Konsep Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Perikanan di Indonesia*. Diunduh di <https://kanggurumalas.com/2017/05/04/meluruskan-kembali-konsep-penjatuhan-pidana-kurungan-pengganti-denda-dalam-tindak-pidana-perikanan-di-indonesia/> tanggal 4 Januari 2021.
- Aziezi, T. (2020b). *Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Konsistensi Putusan tentang Perampasan Harta Benda Sebagai Pelaksanaan Pidana Denda Pajak*. Diunduh di <https://kanggurumalas.com/2017/09/14/tindak-pidana-pajak-delik-fiskal-yang-terlupakan-mengembalikan-kerugian-negara-melalui-perampasan-harta-benda-sebagai-pelaksanaan-pidana-denda-pajak/> tanggal 4 Januari 2021.
- Freilich, Joshua.D, dan Newman, R. Graeme. (2017). *Situational Crime Prevention*. Diunduh di <https://oxfordre.com/criminology/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-3> tanggal 4 Januari 2021
- Gosita, A. (2018). *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mustofa, M. (2019, 21 Desember). *Hukum dan Keadilan Sosial*. Bahan kuliah Sosiologi Hukum Lanjutan. Depok: Program Pascasarjana Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Peters, A.A.G & Siswosoebroto. (1988). *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku I*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Mahkamah Agung. (2008). *Laporan Tahunan 2008*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2009). *Laporan Tahunan 2009*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2010). *Laporan Tahunan 2010*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2011). *Laporan Tahunan 2011*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2013). *Laporan Tahunan 2013*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2014). *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2015). *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2015). *Laporan Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad*, Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2016). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2017). *Laporan Tahunan 2017*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2018). *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2018). *Kunjungan Kerja Hoge Raad ke Mahkamah Agung*, Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2019). *Laporan Tahunan 2019*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta.
- Puspita, D., dan Gusnita, C. (2019). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. *Jurnal Anomie Universitas Budiluhur* .1 (1-12).
- Ryandika, Muhammad Sabil dan Jatmiko Wirawan. (2015). Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012: Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. 2 (2): 90-104.
- Shitreet, S. (1985). Judicial Independence: New Conceptual Dimensions And Contemporary Challenges. *Judicial Independence: the Contemporary Debate*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers
- Schur, E. M. (1968). *Law and Society: a Sociological View*. New York: Random House.
- International Bar Association. (1982). *Standar Minimum Independensi Peradilan/Code Of Minimum Standards Of Judicial Independence*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Tahun No. 5076.
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 17/KMA/SK/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tentang Perubahan Kedua SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

**Nur Syarifah & Mohammad Kemal Dermawan, Efektivitas Sistem Kamar Sebagai Model Pencegahan
Viktimisasi Struktural Dalam Pemeriksaan Kasasi Pidana**

- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 155/KMA/SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan MA
- Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung.
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

